

**MENYIBAK FENOMENA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG: MEMAHAMI  
PENGAWASAN DALAM PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH**

**Mohamad Djasuli**

Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura  
djasuli@yahoo.com

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi peran Inspektorat Kabupaten Sampang dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Seksi (Kasi) Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dan Substansi Bagian Perencanaan di Inspektorat Kabupaten Sampang. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung dengan kelima informan dan dianalisa dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Sampang sebagai APIP belum adanya koordinasi yang baik. Terlihat dengan jawaban mengenai pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan keempat informan berbeda-beda, padahal tupoksinya sama. Dalam pelaksanaannya tidak semua pengawasan pengadaan barang milik daerah dilakukan oleh APIP yang berkompeten, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih terpaku kepada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah disediakan. Terdapat keambiguan antara tugas pengawasan dan pemeriksaan baik di Inspektorat Kabupaten Sampang ataupun penjelasan pengawasan di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih kearah penjelasan pemeriksaan. Serta belum sinkron antara dokumen yang ada di Inspektorat Kabupaten Sampang dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya..

**Kata Kunci:** peran, inspektorat kabupaten, pengawasan, pengadaan barang milik daerah.

**Abstract**

*The purpose of this study is to provide an overview of the role of the Inspectorate Sampang existence in the procurement of goods belonging to local supervision. Informants in this study is the Chairman of the Section (Kasi) Government Oversight Assistant Superintendent for Development of Region I, II, III and IV and the substance of the Planning Inspectorate in Sampang. Data were collected by interviews with five informants and analyzed with a phenomenological approach. The results of the study indicate that the role of the Inspectorate as APIP Sampang lack of good coordination. Seen with answers regarding the supervision of local procurement have conducted four different informants, whereas the same tupoksinya. In practice not all belong to the area of procurement supervision carried out by the competent APIP, so monitoring is done more glued to the Working Paper Examination (CTF) that has been provided. There is ambiguity between good supervision and inspection duties in the Inspectorate Sampang supervision or explanation on the laws and regulations applicable in Indonesia more towards explanation of the examination. As well as not synchronized between documents at Inspectorate Sampang the legislation that became the benchmark of the Inspectorate in carrying out duties and functions.*

**Keywords :** roles, district inspectorate, monitoring, procurement district property.

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU nomor 32 Tahun 2004 dimana Pemerintah Daerah diberi wewenang (otonomi daerah) untuk mengatur segala urusan kebijakan rumah tangganya yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing daerah. Adanya otonomi daerah yang mengurus kebijakan rumah tangganya masing-masing, sehingga dalam praktiknya harus ada upaya pengawasan internal untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya peningkatan penyelewengan anggaran. Implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan tersebut berfungsi untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2011, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.

Berkaitan dengan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 4, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan salah satu kewenangannya dalam bidang pengawasan adalah pengadaan barang. Sehubungan dengan itu, peran Inspektorat Kabupaten/Kota diperlukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku, khususnya yang ingin melakukan kecurangan dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pribadinya.

Sebagaimana dijelaskan Tuanakotta (2010:431), pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK dan BPKP melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dibuktikan dengan adanya pemberitaan di media elektronik dan media cetak yang mengungkap kasus kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang marak dilakukan oleh oknum pejabat negara.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar (2011) menyatakan bahwa kecurangan dalam pengadaan bisa diperkecil melalui pengetatan pengawasan internal. Cara meningkatkan peran pengawasan dalam pengadaan barang/jasa dapat dimulai dari proses penganggaran (perencanaan) sampai dengan proses pengadaan itu selesai. Maka dari itu, peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai pengawas internal harus bersikap tanggap apabila menemukan adanya indikasi kecurangan dalam proses pengadaan barang milik daerah. Apalagi Kabupaten Sampang masuk lima besar wilayah tertinggal di Pulau Jawa ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faizal Zaini (2013) menyatakan bahwa penetapan kriteria daerah tertinggal dengan mempertimbangkan enam kriteria dasar, yaitu perekonomian masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM), prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan (fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Dengan kata lain, Kabupaten Sampang masih lemah dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini dikarenakan lima dari enam kriteria wilayah tertinggal, diantaranya mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Pemerintah Daerah lemah dalam menjalankan roda pemerintahan, maka tidak dapat dipungkiri kasus penyimpangan akan sering terjadi termasuk pengadaan barang milik daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Inspektorat Kabupaten Sampang dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sampang mengingat ditemukan kasus penyimpangan dan korupsi. Banyaknya pejabat pemerintah yang tersandung korupsi, data aset yang masih kocar kacir, dana perjalanan dinas anggota DPRD yang janggal ([www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com)). Adanya tiga kegiatan proyek yang mencolok, di antaranya pelaksanaan pembangunan jalan ruas Karangpenang-Tamberuh dan pelaksanaan pembangunan drainase yang dinilai tidak sesuai kontrak. Selain itu klasifikasi penganggaran belanja modal di Dinas PU Bina Marga dari bantuan Provinsi Jawa Timur yang tidak tepat ([www.lintasmaduranews.co.id](http://www.lintasmaduranews.co.id)). Dengan terungkapnya kasus korupsi di lingkungan SKPD di Kabupaten Sampang menjadi tanda tanya bagi peneliti.

Dengan adanya fenomena yang disebutkan diatas, peneliti untuk mengetahui bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Sampang dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. Penelitian ini akan menjawab berjalan atau tidak berjalannya suatu peran Inspektorat Kabupaten Sampang dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah di lingkungan SKPD Kabupaten Sampang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Barang Milik Daerah

Dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, menjelaskan dalam pasal 1 ayat (3), pengertian barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.

### Pengawasan Barang Milik Daerah

Sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal 83, pengawasan pengadaan barang milik daerah adalah sebagai berikut: (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan berlaku; (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah; (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Pengadaan Barang Pemerintah

Dalam Perpres nomor 70 Tahun 2012 pasal 1, menjelaskan pengertian Pengadaan Barang Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang.

Prinsip-prinsip pengadaan barang pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 70 tahun 2012 adalah (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil dan tidak diskriminatif, (6) akuntabel. Pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan barang pemerintah diatur juga dalam Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 1 adalah: (1) pengguna anggaran, (2) kuasa pengguna anggaran, (3) pejabat pembuat komitmen, (4) unit layanan pengadaan, (5) pejabat pengadaan, (6) penyedia barang/jasa, (7) panitia/pejabat penerimaan hasil pekerjaan.

### Pengawasan Pengadaan Barang Pemerintah

Disempurnakan dalam Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 116 dijelaskan mengenai pengawasan dalam pengadaan barang/jasa, adalah sebagai berikut: (1) K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan; (2) K/L/D/I menyelenggarakan sistem *whistleblower* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN; (3) Penyelenggaraan sistem *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP; (4) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah.

### Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Adanya Permendagri nomor 23 tahun 2007 pasal 1, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Penyusunan Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Permendagri nomor 23 tahun 2007 pasal 5, bagian kesatu penyusunan rencana pengawasan adalah: (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi; (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan; (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan; (4) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Diatur dalam Permendagri nomor 23 tahun 2007 pasal 6, bagian kedua rencana pengawasan adalah PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 meliputi:

- (1) Ruang lingkup;
- (2) Sasaran pemeriksaan;
- (3) SKPD yang diperiksa;
- (4) Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- (5) Jumlah tenaga;
- (6) Anggaran pemeriksaan; dan
- (7) Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

### Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah

Dalam Permendagri nomor 23 tahun 2007 pasal 8, bagian ketiga pelaksanaan pengawasan adalah: pertama, Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada PKPT; kedua, Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota.

### Garis Besar Inspektorat Kabupaten/Kota

Dalam Permendagri nomor 64 tahun 2007 pasal 1, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Menurut Efendy (2010), Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama seperti auditor internal.

### Audit Internal

Definisi Audit Internal yang dikemukakan oleh Sawyer (2005:10) dalam Hutasuhut (2012), adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi yang menggambarkan lingkup audit internal modern yang luas dan tak terbatas untuk menentukan apakah: (1) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti; (4) Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan (6) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

### Unsur Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Berkaitan dengan konsep dari COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commisions*), pengendalian internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), terdiri dari lima komponen yang saling terkait (Harwida:2011), yaitu:

- (1) Lingkungan pengendalian;
- (2) Penilaian resiko;
- (3) Aktifitas pengendalian;
- (4) Informasi dan komunikasi;
- (5) Pemantauan.

Dari kelima komponen sistem pengendalian internal COSO yang telah diuraikan diatas, jika digambarkan akan menjadi seperti gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Komponen sistem pengendalian internal COSO

### Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian tentang peran Inspektorat dalam pengawasan kegiatan Pemda dilakukan oleh Suryanti Fabanyo (2011), tentang pelaksanaan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan adalah menganalisis efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Pemda dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Pemda di Inspektorat Daerah. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta Faktor yang mempengaruhi penyelenggara-an pemerintah di kota Tidore adalah *skill* aparatur, pengetahuan dibidangnya dan tersedianya sarana dan prasarana.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Jefri Mokodampit dan Marthen Arie (2011) yang berjudul optimalisasi fungsi Inspektorat Kota Ternate dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kota Ternate. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Inspektorat Kota Ternate dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Ternate, serta faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi inspektorat kota Ternate dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di kota Ternate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Ternate belum optimal, hal tersebut terlihat dari realisasi pengawasan pada setiap tahun jauh di bawah target yang ditetapkan dalam rencana startegis (Renstra), dan terdapat faktor Intern yang meliputi : regulasi, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, anggaran, dan faktor eksteren, yaitu : tindak lanjut pengawasan dan penegakan sanksi temuan pengawasan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan fungsi Inspektorat Kota Ternate dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kota Ternate.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam Bungin (2009:68), kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakteristik, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin menggali informasi dari para informan secara mendalam tentang eksistensi peran Inspektorat Kabupaten Sampang terhadap pengadaan barang milik daerah.

### **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Menurut Moleong (2010:15), fenomenologi adalah pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia. Peneliti menggunakan metode pendekatan fenomenologi, karena peneliti ingin meneliti terkait dengan fenomena yang benar-benar terjadi dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang.

### **Jenis Data**

#### **Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengajuan beberapa pertanyaan tentang pengawasan pengadaan barang milik daerah yang ditujukan kepada informan (pihak terkait pengawas pengadaan barang) melalui wawancara (interview).

#### **Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) 2013, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **Wawancara**

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur (unstructured interview). Menurut Esterberg (2002) dalam (Sugiyono,2010:233), pengertian wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan dengan berbincang-bincang mengajukan pertanyaan kepada para informan yang terlibat langsung di dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Sampang.

## **Observasi**

Dalam Sugiyono (2010:226), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan dimana para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan fakta yang mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi tidak berperan serta (non-participant observation) yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti hanya mempunyai satu fungsi yaitu melakukan pengamatan saja.

## **Rekaman**

Dalam penelitian ini, rekaman yang dimaksud bertujuan untuk memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data yang didapat dari wawancara dengan para informan direkam menggunakan tape recorder.

## **Kriteria Informan dan Informan**

Bungin (2009:108), Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu obyek penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat Kabupaten Sampang yang telah memiliki pengalaman dalam mengawasi pengadaan barang milik daerah minimal 2 tahun; (2) memiliki tugas sebagai pengawas pengadaan barang milik daerah; (3) memiliki pemahaman terhadap peran personal dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah.

Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah Ketua Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan dari masing-masing Irbanwil I, II, III dan IV karena sebagai APIP yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang milik daerah di lingkungan SKPD dan dinilai memiliki pengalaman yang banyak terhadap apa saja yang berkaitan dengan pengawasan pengadaan barang milik daerah.

Sedangkan informan pendukung adalah Subsatansi Bagian Perencanaan, karena dinilai memiliki pemahaman dalam perencanaan PKPT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran APIP yang Belum Terkoordinasi dengan Baik dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah**

Inspektorat Kabupaten Sampang memiliki garis komando dari Inspektur yaitu Inspektur Pembantu Wilayah yang dibawahnya terdapat Ketua Seksi (Kasi) Pengawasan Pemerintahan Bagian Pembangunan. Dalam struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sampang yang melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang milik daerah ada dalam ranah Kasi Pengawasan Pemerintahan Bagian Pembangunan. Sehubungan dengan itu, peneliti ingin melakukan wawancara terhadap Bapak A, Ibu B, Bapak C dan Ibu D yang menjabat sebagai Kasi Pengawasan Pemerintah Bagian Pembangunan dari masing-masing Irbanwil I, II, III dan IV untuk mengetahui eksistensi peran Inspektorat Kabupaten Sampang dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak A menyatakan pengawasan pengadaan barang milik daerah hanya menyesuaikan antara dokumen kontrak dengan barang (output) karena jumlah SKPD di Kabupaten Sampang ada 45 belum lagi kecamatan atau desa. Dapat dikatakan selama ini, Bapak A hanya pada proses akhir saja (serah terima barang) tanpa adanya pengawasan mulai dari perencanaan proses pengadaan barang milik daerah.

Seperti halnya pernyataan Ibu D yang menyatakan pengawasan itu adalah PKPT. Tentu saja, pernyataan Ibu D tidak sesuai, karena PKPT adalah pedoman pengawasan bukan bentuk pengawasannya. Dapat dikatakan, Ibu D kurang memahami perannya sebagai APIP dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah.

Lain halnya dengan pernyataan Ibu B dan Bapak C memahami perannya sebagai APIP, karena sudah sesuai dengan Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 116. Ibu B menyatakan yang diawasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dengan melakukan diskusi dan Bapak C yang menyatakan pengawasan dimulai dari perencanaan (deteksi dini) dan akan mengkoscek dokumen yang disyaratkan panitia pengadaan kepada penyedia barang. Dengan pernyataan keempat informan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pengawasan pengadaan barang milik daerah, padahal tupoksinya sama antara Irbanwil I, II, III dan IV. Dapat disimpulkan, peran keempat informan sebagai APIP belum terkoordinasi dengan baik.

Pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atas tujuan/target/output yang ingin dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, serta adanya pengawasan yang dilakukan APIP diharapkan mampu mengurangi tingkat kerugian negara akibat penyimpangan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oknum pejabat. Keberhasilan pengawasan dapat diukur dengan optimalisasi pengawasan yang dilakukan APIP. Maksud dari optimalisasi pengawasan yaitu kegiatan yang dilakukan secara seimbang dengan menilai kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan tugas/kegiatan, apa sudah sesuai dengan kenyataan atau tidak.

Seperti yang dijelaskan dalam Permendagri nomor 23 tahun 2007 pasal 8, bahwasannya “Pejabat Pengawas Pemerintah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada PKPT”. Dengan demikian, Bapak A, Ibu B, Bapak C dan Ibu D sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berpedoman kepada PKPT dan peneliti ingin mengetahui bentuk asli dari PKPT.

Bentuk asli PKPT tahun 2013 yang selama ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintah Kabupaten Sampang. Dalam PKPT terdapat jadwal atau matrik, namun didalamnya hanya terdapat pembagian objek SKPD, minggu keberapa, bulan apa dan berapa kali kunjungan untuk mengawasi dan memeriksa. Peneliti menganalisa PKPT kurang lengkap dalam menyajikan jadwal, karena tidak ada penjelasan mengenai jenis pengawasannya.

Seperti yang kita ketahui, APIP bukan hanya mengawasi pengadaan barang milik daerah, tetapi juga mengawasi semua urusan Pemerintah Kabupaten Sampang. Dalam jadwal pengawasan terdapat jumlah berkunjung ke SKPD masing-masing Inpektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV. Peneliti terkejut melihat jadwal berkunjung untuk mengawasi maksimal tiga kali bahkan ada yang hanya satu kali, sedangkan waktu melaksanakan pengawasan tidak cukup hanya satu kali melainkan secara berkala. Peneliti berpendapat PKPT yang ada di Inspektorat Kabupaten Sampang masih bersifat umum. Hal ini dapat menyebabkan peran APIP menjadi belum terkoordinasi dengan baik, karena PKPT tidak tersusun dengan rinci.

### **Ambiguitas Antara Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan**

Dijelaskan dalam Permendagri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dijelaskan pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemda berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, definisi pemeriksaan diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeiksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 1 ayat (1), adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya mengenai pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan masing-masing informan, pdapat dilihat pernyataan Bapak A, Ibu B, Bapak C dan Ibu D jawabannya lebih mengarah kepada pemeriksaan bukan pengawasan. Terlihat jelas ketika peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pendapat keempat informan terkait perbedaannya pengawasan dengan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai perbedaan pengawasan dan pemeriksaan. Bapak A menyatakan sulit membedakan antara pengawasan dengan pemeriksaan. Berbeda dengan Ibu B dan Ibu D yang menyatakan bahwa pengawasan sudah melekat atau menjadi satu dengan pemeriksaan. bayangan peneliti sebelumnya, pengawasan dimulai dari perencanaan sampai serah terima barang atau proses pengadaan barang selesai, tetapi keempat informan saja sulit untuk menjelaskan mana pengawasan dan mana pemeriksaan.

Untuk menjawabnya peneliti menemukan peraturan yang berlaku di atasnya, seperti: Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, Permendagri nomor 70 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2013, dan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketiga peraturan yang disebutkan diatas terdapat pasal yang membahas pengawasan pengadaan barang namun penjelasannya pemeriksaan. Setelah peneliti membaca ketiganya, Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal 83 ayat (2), dijelaskan pengelola dapat meminta Aparat Pengawas Fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan pasal yang sama ayat (3), hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, Permendagri nomor 70 tahun 2012

pasal 6 huruf c, dijelaskan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset. Serta Perpres nomor 70 tahun 2012 pasal 116 ayat (1), K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya, peneliti memperoleh KKP administrasi pengelolaan barang daerah Sebagaimana kita ketahui dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pasal 4 ayat (2), dalam pengelolaan barang milik daerah terdapat 13 elemen didalamnya, salah satunya pengadaan.

Kertas Kerja Pemeriksaan	
Berkas-berkas yang diperlukan	
Administrasi pengelolaan barang daerah	
1.	Rencana Kebutuhan Barang Unit (KBU)
2.	Daftar Kebutuhan Barang Unit (KBU)
3.	Administrasi Barang/pembukuan antara lain :
a.	Buku penerimaan dan pengeluaran barang
b.	Buku barang pakai habis
c.	Buku investasi barang
d.	Kartu barang
e.	Daftar investasi barang
f.	Buku pengadaan barang
g.	Sistem pencatatan lain yang ditentukan oleh satuan unit kerjanya
4.	Daftar nama pemegang kendaraan dinas.
5.	Surat penunjukkan pemegang kendaraan dinas.
6.	Surat pernyataan dari pemegang kendaraan dinas.
7.	Tanda bukti pendistribusian barang kepada masing-masing pelaksana.
8.	Berita acara pemeriksaan barang yang dituangkan dalam Berita Acara Fisik Barang
9.	Laporan penghapusan aset.

Gambar 2. Kertas Kerja Pemeriksaan

Urutan berkas yang diperlukan sudah komunikatif. Bermula dari urutan pertama ada Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKB), pertanyaannya apakah tiap SKPD memiliki RKB atau tidak?. Pernyataan Bapak A dan Bapak C menyebutkan bahwa semua SKPD memiliki RKB, namun berbeda dengan Ibu D yang menyatakan tidak semuanya memiliki RKB, seperti UPT Sekolah Dasar (SD), karena yang menyusun RKBnya adalah Dinas Pendidikan. Dengan begitu, kemungkinan barang yang tidak dibutuhkan UPT SD namun direncanakan oleh Dinas Pendidikan.

Sejauh mana APIP memeriksa ketidaklengkapan berkas administrasi pengelolaan barang daerah, selaras pernyataan Bapak A, Bapak C dan Ibu D bahwa APIP akan tetap melakukan pemeriksaan dengan menyesuaikan antara buku penerimaan barang, buku inventaris, buku pengadaan dengan barang yang ada, dan sejauh ini jika dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap, maka APIP akan merekomendasi kepada Instansi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Seharusnya, audit internal menganut empat prinsip model baru audit internal, salah satunya perbaikan lembaga secara berkelanjutan (performance improvement). Peran APIP seharusnya memberikan perbaikan kinerja secara berkelanjutan (performance improvement). Terlihat dari paradigma definisi Audit Internal (YPIA,2011) sebagai berikut:

*“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate, and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process”.*

Dari definisi diatas, seharusnya Audit Internal tidak hanya sebagai pengawas saja, akan tetapi sebagai institusi yang menyelenggarakan misi assurance dan misi konsultan dengan mengedepankan nilai-nilai pengawasan yang independen, obyektif dan penambahan nilai (value added), serta meningkatkan mutu dari organisasi. Selain itu, masih menurut definisi tersebut audit internal juga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui evaluasi dan meningkatkan efektifitas dari manajemen resiko, pengawasan dan proses tata kelola. Sejauh ini dari hasil telaah peraturan perundang-undangan seperti Permendagri nomor 23 tahun 2007, Permendagri nomor 64 tahun 2007 Peraturan Bupati nomor 29 tahun 2008 yang merupakan dasar hukum dari tata kelola pemerintah, begitu pula dengan PKPT dan SOP tidak ditemukan fungsi maupun definisi audit internal yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten/Kota seperti definisi yang telah diterangkan sebelumnya.

## KESIMPULAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan telaah data di bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Inspektorat Kabupaten Sampang sebagai APIP belum adanya koordinasi yang baik. Terbukti dengan jawaban mengenai pengawasan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan keempat informan berbeda-beda, padahal tupoksinya sama. PKPT sebagai pedoman APIP dalam melaksanakan pengawasan masih bersifat umum, kurang lengkap dalam menyajikan jadwal dan tidak ada penjelasan mengenai jenis pengawasannya.
2. Terdapat keambiguan anatar tugas pengawasan dan pemeriksaan, baik di Inspektorat Kabupaten Sampang maupun di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penjelasan pengawasan namun lebih kearah pemeriksaan. Serta belum sinkronnya antara dokumen yang ada di Inspektorat Kabupaten Sampang maupun di peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaannya tidak semua pengawasan pengadaan barang milik daerah dilakukan oleh APIP yang berkompeten, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih terpaku kepada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah disediakan.

### Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan dokumen terkait yang menjadi acuan dari Inspektorat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Saran dari peneliti, sebaiknya Peraturan Bupati diikuti sistem dan prosedur/SOP baik pengawasan, pemeriksaan, monitoring atau evaluasi dari tiap-tiap bidang atau ruang lingkup pengawasannya dengan merujuk kepada peraturan-peraturan di atasnya tentang pengawasan ataupun peraturan lainnya yang sesuai dengan bidang pengawasannya.
2. Dalam penyusunan PKPT tahun berikutnya untuk matrik diharapkan lebih disusun secara terperinci dan lengkap, agar bisa terkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.
3. Guna terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami pengadaan barang/jasa dapat diusulkan dengan mengikutsertakan APIP pada program sertifikasi dengan keahlian tertentu, seperti sertifikasi pejabat pengadaan barang/jasa, diadakannya pelatihan rutin dan sosialisasi Peraturan terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ataupun bidang-bidang lain yang diharapkan APIP dapat melaksanakan secara optimal.
4. Dengan adanya pelatihan rutin tentang akuntansi pemerintahan (akuntansi sektor publik) diharapkan PPK dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

### Rekomendasi Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian hanya dilakukan hanya melibatkan Inspektorat Kabupaten Sampang dan penelitian ini lebih membahas pada eksistensi peran APIP dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah saja. Alangkah baiknya jika peneliti selanjutnya penambahan terhadap pengadaan barang/jasa dan melakukan wawancara dengan melibatkan beberapa PPK, PPTK dan ULP/Pejabat Pengadaan di SKPD yang ada di Kabupaten Sampang mengenai pengawasan pengadaan barang milik daerah. Hal ini diharapkan agar informasi yang didapatkan lebih akurat dan memperoleh fakta secara keseluruhan atas keterjadian di lapangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Feni Fartiana. 2012. Studi Fenomenologi Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Mobil Dinas) Tahun 2007 Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Internal (COSO) Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Skripsi. Madura: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
- Bungin, H.M.Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Fabanyo, Suryanti. 2011. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin.

- Harwida, Gita Arasy. 2011. Mengulik Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam Mencegah Fraud di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura.
- Hutasuhut, Ririn Yustari. 2012. Pentingnya Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud) pada Inspektorat Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Labuhan batu Utara. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mokodampit Jefri, Achmad Ruslan dan Marthen Arie . 2011. Optimalisasi Fungsi Inspektorat Kota Ternate dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Ternate. Jurnal
- Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kedua puluh Delapan. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 2003. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Republik Indonesia. 2010. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Uraian Kegiatan Pengawasan.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Saleh, Via Fitria. 2013. Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Makassar. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B, Edisi Ke.11. Bandung:Alfabeta.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta:Salemba Empat.
- YPIA, 2011. Paradigma Baru audit Internal.
- Harwida,G.A. dan carolina,A.,2013.